

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kecukupan Modal

2.1.1.1 Pengertian Modal

Modal merupakan faktor terpenting yang harus ada dalam suatu kegiatan bisnis. Modal suatu bank yang mencukupi akan menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Menurut Pandia (2012:28) pengertian modal adalah:

“Uang yang ditanamkan oleh pemiliknya sebagai pokok untuk memulai usaha maupun untuk memperluas usahanya yang dapat menghasilkan sesuatu guna menambah kekayaan”.

Menurut Riyanto (2010:17), pengertian modal adalah:

“Modal dapat dipandang dari dua sifat yaitu modal klasik dan modal *non physical oriented*. Hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut merupakan modal klasik. Sedangkan yang dimaksud dengan *non-physical oriented* adalah terdapat pengertian modal yang ditekankan pada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan hal tersebut yang terkandung dalam barang-barang modal”.

Menurut (Taswan, 2010:137), pengertian modal adalah:

“Dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank disamping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter”.

Menurut Iswi Hariyani (2010: 50) modal adalah:

“Penilaian terhadap kecukupan modal Bank untuk meng-cover eksposur risiko saat ini dan mengantisipasi eksposur risiko dimasa datang”.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa modal bank merupakan segala sesuatu yang berbentuk fisik maupun non fisik yang keduanya sangat berperan dalam membantu bank untuk menjalankan usahanya serta untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat.

2.1.1.2 Pengertian Kecukupan Modal

Menurut Taswan (2010:237) yang dimaksud dengan kecukupan modal adalah sebagai berikut:

“Rasio kecukupan modal dengan memasukan risiko pasar dalam perhitungan kecukupan modal dengan menggunakan metode standar dan metode internal.”

Menurut Kasmir (2014:46), kecukupan modal adalah sebagai berikut:

“Perbandingan rasio tersebut antara rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko dan sesuai ketentuan pemerintah.”

Kuncoro, M. & Suhardjono (2011:519) mendefinisikan kecukupan modal adalah:

“Kecukupan modal yaitu menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam melakukan pengawasan, pengukuran, pengidentifikasi dan pengontrolan risiko-risiko yang timbul serta dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank.”

Berdasarkan definisi menurut para ahli kecukupan modal merupakan besarnya modal yang dimiliki oleh bank untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan operasional

bank. Semakin tinggi modal suatu bank maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk mengantisipasi potensi kerugian bank yang diakibatkan oleh kredit.

2.1.1.3 Fungsi Modal Bank

Menurut Frianto Pandia (2012:29) bagi bank, modal mempunyai fungsi yang spesifik agak berbeda dengan fungsi modal pada perusahaan industri maupun perdagangan. Fungsi modal dalam bisnis perbankan adalah sebagai berikut:

- a. “Fungsi melindungi (*protective function*)
Yang dimaksud di sini adalah melindungi kerugian para penyimpan/ penitip uang bila terjadi likuidasi, sehingga kerugian tersebut tidak dibebankan kepada penyimpan (deposannya), tetapi menjadi beban dan tanggungjawab para pemegang saham.
- b. Menarik dan mempertahankan kepercayaan masyarakat
Bank merupakan lembaga kepercayaan sehingga kepercayaan bagi bank merupakan aset tersendiri bagi bank yang perlu dipelihara dan dikembangkan. Bisnis bank sangat tergantung pada kepercayaan nasabahnya, apa jadinya bank tanpa nasabah penyimpan (deposan). Untuk mempertahankan, menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat bank perlu mempunyai modal sendiri. Para calon penyimpan dana akan menitipkan uangnya di bank bila mereka menaruh kepercayaan kepada bank tersebut dan kepercayaan ini timbul antara lain berdasarkan pada modal yang dimiliki bank, sehingga kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi bank dalam menjalankan operasinya.
- c. Fungsi operasional (*operational function*)
Dengan modal, bank bisa memulai bekerja, dengan perkataan lain bank tidak bisa bekerja tanpa modal. Pengeluaran-pengeluaran pendahuluan seperti pengurusan izin pendirian, pembuatan akta notaris, biaya-biaya organisasi, pembelian tanah dan bangunan atau kantor, peralatan/ inventaris, sewa tempat dan pengeluaran lainnya tidak bisa dibayar dengan simpanan masyarakat tetapi harus dengan modal sendiri.
- d. Menanggung risiko kredit (*buffer to absorb occasional operating losses*)
Kredit atau pinjaman yang diberikan bank sebagian besar sumber dananya berasal dari simpanan masyarakat. Sehingga kemungkinan akan timbul risiko dikemudian hari yakni nasabah peminjam tidak dapat mengembalikan kredit tersebut sesuai dengan waktu yang diperjanjikan

atau dengan perkataan lain macet, dalam hal ini modal bank berfungsi sebagai penanggung risiko kredit.

- e. Sebagai tanda kepemilikan (*owner*)
Modal merupakan salah satu tanda kepemilikan bank misalnya saham, apakah bank tersebut milik pemerintah, swasta nasional, swasta asing atau campuran dapat dilihat siapa penyetornya.
- f. Memenuhi ketentuan atau perundang-undangan
Jumlah modal pada awal pendiriannya ditentukan oleh peraturan pemerintah, misalnya saat ini untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat, modal disetor minimum Rp 50 Miliar. Bank Umum minimum Rp 80 miliar, Bank Campuran minimum Rp 100 miliar, Bank Umum Devisa minimum Rp 150 miliar, dan Bank Umum Bukan Devisa minimum Rp 10 miliar. Sesuai paket 22 September 1995 persyaratan bank umum bukan bank devisa, untuk menjadi bank devisa jumlah modal disetor sekurang-kurangnya Rp 150 miliar atau sekitar US\$ 66,5 juta dan CAR-nya minimal mencapai 10% secara bertahap dalam kurun waktu 6 tahun.
Akibat perkembangan zaman terjadi Perubahan Modal Inti harus dipenuhi sampai 31 Desember 2010 adalah:
 - a. Pemenuhan Modal disetor paling kurang sebesar Rp 3.000.000.000.000 (tiga triliun) bagi bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
 - b. Pemenuhan modal disetor paling kurang sebesar Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun) bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
 - c. Marger atau konsolidasi dengan bank yang telah memenuhi ketentuan Modal Inti minimum dan bank hasil merger atau konsolidasi dimaksud memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp 100.000.000.000 (setarus miliar rupiah)”.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/16/PBI/2007 bank yang tidak memenuhi jumlah modal inti minimum sampai 31 Desember 2010 wajib membatasi kegiatan usahanya seperti:

- 1) Tidak melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Devisa.
 - 2) Membatasi penyediaan dana per debitur dan atau perkelompok peminjaman dengan plafon paling tinggi Rp 500.000.000.
 - 3) Membatasi jumlah maksimum dana pihak ketiga yang dapat dihimpun bank sebesar 10 kali modal inti.
 - 4) Menutup seluruh jaringan kantor bank yang berada diluar wilayah provinsi kantor pusat bank.
- Sementara itu bank yang sudah beroperasi diwajibkan untuk memelihara rasio kecukupan modal yang didasarkan pada ketentuan *Bank for Internasional Settlements* (BIS) yaitu sebesar 8% (delapan persen) dari aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).

2.1.1.4 Sumber Dana Bank

Untuk membiayai kegiatannya bank memerlukan dana. Menurut Kasmir (2014:65) yang dimaksud dengan sumber dana bank adalah sebagai berikut :

“Sumber dana bank adalah usaha yang dilakukan oleh bank guna memperoleh dana untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Sumber dana bank bisa berasal dari bank itu sendiri, dari masyarakat luas maupun dari lembaga keuangan lainnya”.

Adapun jenis sumber dana bank tersebut menurut Hasibuan (2009:61) antara lain:

1. “Sumber intern (modal sendiri), yaitu sumber dana yang berasal dari pemilik dan dari dalam bank itu sendiri, yang sifatnya tetap dan tidak membayar bunga, sehingga tidak ada beban tetapnya. Modal sendiri ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:
 - 1) Modal inti, yaitu terdiri dari:
 - a. Modal disetor.
 - b. Agio saham.
 - c. Cadangan umum.
 - d. Cadangan tujuan.
 - e. Laba ditahan (*retained earning*).
 - f. Laba tahun lalu.
 - g. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan (*minority interest*).
 - 2) Modal pelengkap, terdiri dari:
 - a. Cadangan revaluasi aktiva tetap.
 - b. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan.
 - c. Modal kuasi.
 - d. Pinjaman subordinasi.
2. Sumber ekstern (modal asing), yaitu dana yang berasal dari masyarakat, perusahaan, dan pemerintah yang sifatnya sementara dan bunganya dibayar.”

Adapun menurut Kasmir (2014:36) jenis sumber-sumber dana bank tersebut adalah:

1. “Dana yang bersumber dari bank

Sumber dana yang bersumber dari bank itu sendiri merupakan dana dari modal sendiri. Modal sendiri adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Secara garis besar dapat disimpulkan pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari:

- a. Setoran modal dari pemegang saham
Dalam hal ini pemilik saham dapat menyetor dana tambahan atau membeli saham yang dikeluarkan oleh perusahaan.
 - b. Cadangan-cadangan bank
Cadangan ini adalah cadangan-cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun depan yang akan datang.
 - c. Laba bank yang belum dibagi
Merupakan laba yang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu.
2. Dana yang berasal dari masyarakat luas

Sumber dana ini merupakan dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber ini. Adapun sumber dana dari masyarakat luas dalam bentuk:

- a. Simpanan giro
Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana pemerintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.
- b. Simpanan tabungan
Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- c. Simpanan deposito
Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya Sumber dana yang ketiga ini merupakan sumber dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua di atas. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Perolehan dana dari sumber ini antara lain diperoleh dari:
 - a. Bank likuiditas dari Bank Indonesia
Merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bankbank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor tertentu.

- b. Pinjaman antar bank
Pinjaman antar bank biasanya diberikan kepada bank-bank yang kalah kliring didalam lembaga kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi. Pinjaman antar bank lebih dikenal dengan nama *call money*.
- c. Pinjaman dari bank-bank luar negeri
Merupakan pinjaman yang diperoleh perbankan dari pihak luar negeri. Misalnya pinjaman dari bank di Singapura, Amerika Serikat atau dari negara-negara Eropa.
- d. Surat berharga pasar uang (SBPU)
Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.”

2.1.1.5 Jenis Modal Bank

Menurut Dendawijaya (2009:38) modal bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas modal inti atau *primary capital* dan modal pelengkap atau *secondary capital*.

1. “Modal Inti
Komponen modal inti pada prinsipnya terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak.
 - a. Modal disetor
Modal disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. Bagi bank yang berbadan hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya.
 - b. Agio saham
Agio saham adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat dari harga saham yang melebihi nilai nominalnya.
 - c. Cadangan umum
Cadangan umum adalah yang dibentuk dari penyisihan laba ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan anggaran masing-masing.
 - d. Cadangan tujuan
Cadangan tujuan adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.
 - e. Laba ditahan
Laba ditahan adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.
 - f. Laba tahun lalu

Laba tahun lalu adalah laba bersih bertahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak dan belum ditentukan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota. Jumlah laba tahun lalu yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Jika bank mempunyai saldo rugi pada tahun-tahun lalu, seluruh kerugian tersebut menjadi pengurang dalam modal inti.

g. Laba tahun berjalan

Laba tahun berjalan adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun berjalan diperhitungkan sebagai modal intinya hanya sebesar 50%. Jika bank mengalami kerugian pada tahun berjalan, seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang bagi modal inti.

h. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan bagian kekayaan bersih tersebut adalah modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan nilai penyertaan pada anak perusahaan tersebut.

2. Modal Pelengkap

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang tidak dibentuk dari laba setelah dan pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal.

a. Cadangan revaluasi aktiva tetap

Merupakan cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.

b. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan

Merupakan cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan. Hal ini dimaksudkan untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif.

c. Modal kuasi

Modal kuasi adalah modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal.

d. Pinjaman subordinasi

Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang harus memenuhi berbagai syarat, seperti laba perjanjian tertulis antara bank dan pemberi pinjaman mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, minimal berjangka 5 (lima) tahun dan pelunasan sebelum jatuh tempo harus atas persetujuan Bank Indonesia”.

2.1.1.6 Masalah Kecukupan Modal

Menurut Frianto Pandia (2012:31), masalah kecukupan modal:

1. “Modal merupakan faktor yang terpenting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugiannya. Dalam hal itu, kegiatan perbankan Indonesia dewasa ini telah secara bertahap

mengikuti globalisasi perbankan. Oleh karena itu, agar perbankan Indonesia dapat berkembang secara sehat dan mampu bersaing dengan perbankan Internasional, maka permodalan bank perlu disesuaikan dengan ukuran yang berlaku secara Internasional. Bank for International Settlements telah mengeluarkan pedoman permodalan yang berlaku secara internasional dengan pemberian kesempatan kepada masing-masing negara untuk melakukan penyesuaian. Dengan pertimbangan tersebut, maka Direksi Bank Indonesia dengan surat Keputusan No. 23/67/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991, telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank, yang didasarkan kepada standar yang ditetapkan oleh Bank for International Settlements (BIS) sebesar 8 persen.

2. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh Bank for International Settlements (BIS), kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank didasarkan pada risiko aktiva dalam arti luas, baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif, contingency dan atau komitmen yang diseiakan oleh bank bagi pihak ketiga. Seperti diketahui risiko terhadap aktiva dalam arti luas dapat timbul baik dalam bentuk risiko kredit maupun risiko yang terjadi karena fluktuasi harga surat-surat berharga dan tingkat bunga serta nilai tukar valuta asing. Secara teknis kewajiban penyediaan modal minimum diukur dari persentase tertentu terhadap aktiva tertimbang menurut risiko, sedangkan pengertian modal meliputi modal inti dan modal pelengkap.
3. Dalam melakukan penilaian kesehatan permodalan bank, disamping didasarkan kepada perhitungan-perhitungan kuantitatif, sesuai dengan prinsip-prinsip perhitungan menurut Bank for International Settlements (BIS) dilakukan pula penilaian atas faktor-faktor lain seperti kolektabilitas aktiva produktif. Oleh karena itu, dengan mengacu pada prinsip-prinsip perhitungan yang juga ditetapkan di negara lain, apabila terdapat faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap keadaan permodalan bank, maka disamping perhitungan-perhitungan kuantitatif tersebut perlu pula dilakukan judgement, baik oleh bank yang bersangkutan maupun oleh Bank Indonesia.
4. Kewajiban penyediaan modal minimum tersebut berlaku bagi semua jenis bank, baik bank umum, bank perkreditan rakyat maupun lembaga keuangan bukan bank. Dalam hal bank yang berkantor pusat di Indonesia, perhitungan modal didasarkan pada laporan keuangan gabungan yang meliputi semua kantor, baik didalam maupun diluar negeri serta anak-anak perusahaannya yang laporan keuangannya dikonsolidasikan. Selanjutnya untuk kantor cabang bank asing, laporan keuangan gabungan tersebut meliputi seluruh kantornya di Indonesia”.

2.1.1.7 Metode Perhitungan Kecukupan Modal

Rasio dalam mengukur kecukupan modal adalah *Capital Adequacy Ratio* (*CAR*) yang merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivasnya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko.

Menurut Kasmir (2014:46), *CAR* adalah :

“Perbandingan rasio tersebut antara rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko dan sesuai ketentuan pemerintah”

Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2011: 519) *Capital Adequacy Ratio* adalah:

“*Capital adequacy ratio* adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank”.

Sedangkan pengertian *CAR* menurut Dendawijaya (2009:121) adalah:

“Rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank dan merupakan indikator dalam mengukur kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivasnya sebagai akibat dari kerugian bank yang diakibatkan oleh aktiva yang berisiko, misalnya kredit yang diberikan”.

Dapat disimpulkan bahwa *CAR* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal bank untuk menanggung risiko kerugian yang diakibatkan oleh aktiva yang berisiko.

Adapun rumus *CAR* berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 adalah sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100 \%$$

Ketentuan kecukupan modal atau kewajiban penyediaan modal minimum bank umum yang berlaku di Indonesia mengikuti standar *Bank For Internasional Settlements (BIS)*. Bank Indonesia mewajibkan setiap bank umum menyediakan modal minimum sebesar 8% dari total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah salah satu cara untuk mengetahui apakah modal bank yang dimiliki suatu bank telah mencukupi untuk menutupi kerugian yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko atau belum.

Menurut Hasibuan (2009:85-59) ketentuan ini bertujuan untuk:

1. “Menjaga kepercayaan masyarakat kepada bank.
2. Melindungi dana pihak ketiga pada bank yang bersangkutan.
3. Memenuhi ketentuan standar BIS dengan formula sebagai berikut:
 - a. 4% modal inti yang terdiri dari stakeholder equity, preferred stock dan freereserves, serta.
 - b. 4% modal sekunder yang terdiri dari subordinate debt, loan loss provision, hybrid securities dan revaluation reserves”.

Sementara itu menurut Mangani (2009:21) alasan bank untuk memenuhi kecukupan modalnya adalah sebagai berikut:

1. “Menghindarkan bank terhadap kemungkinan terjadinya kegagalan bank. *CAR*
2. Jumlah modal yang dimiliki bank dapat mempengaruhi pendapatan pemilik bank/ pemegang saham.
3. Memenuhi batas minimum modal bank yang ditentukan Bank Indonesia”.

Bank yang sehat adalah bank yang memiliki $CAR \geq 8\%$. Bank yang memiliki *CAR* tidak sesuai standar *BIS* merupakan bank yang bermasalah dan akan dikenai sanksi oleh Bank Indonesia dan bank pun akan sulit mendapatkan

kepercayaan masyarakat untuk menanamkan dananya di bank tersebut. Agar penggunaan dana bank menjadi efisien, maka sebaiknya angka *CAR* yang dimiliki oleh bank tidak terlalu jauh dari standar minimum 8%. Hal ini didukung pula oleh Manurung dan Rahardja (2004:182) yang berpendapat:

“Agar penggunaan dana bank menjadi efisien, maka sebaiknya angka *CAR* yang dimiliki oleh bank tidak terlalu tinggi dari standar minimum 8%, apabila bank memiliki dana yang tinggi akan menimbulkan indikasi bahwa pihak manajemen bank tidak dapat mengelola dananya dengan baik, karena modal yang tinggi tersebut digunakan hanya untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan terjadinya risiko pada bank.”

Sementara itu apabila *CAR* terlalu rendah maka bank akan sulit menutupi kemungkinan terjadinya risiko pada bank. Adapun menurut Kuncoro dan Suhardjono (2002) yang menyatakan “... jika nilai *CAR* tinggi berarti bank tersebut mampu membiayai operasi bank, keadaan yang menguntungkan bank tersebut akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas.”

Menurut Sudirman (2013:112), ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) merupakan jumlah timbangan risiko aktiva neraca dan rekening administratif bank. Aktiva neraca dan aktiva administratif telah dibobot sesuai tingkat bobot risiko yang telah ditentukan. Masing-masing pos dalam aktiva diberikan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri atau golongan nasabah atau sifat agunan. Pengawasan mengenai ketentuan tentang ATMR berdasarkan pembobotan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bobot risiko berkisar antara 0-100% tergantung tingkat likuidnya, semakin likuid aktiva maka semakin kecil bobot risikonya. Tujuan pembatasan ATMR adalah untuk mengendalikan pertumbuhan aset bank yang memberikan return tinggi dengan risiko rendah.

Menurut Hasibuan (2009:58), langkah-langkah perhitungan penyediaan modal minimum bank adalah sebagai berikut:

- a. ATMR aktiva neraca dihitung dengan mengalikan nilai nominal masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing.
- b. ATMR administratif dihitung dengan mengalikan nominal nilai reknig administratif yang bersangkutan dengan bobot risikonya. Misalnya yang termasuk aktiva administrasi, fasilitas kredit yang belum diberikan, penjualan dan pembelian karena transaksi devisa serta bank garansi.
- c. Total ATMR = ATMR aktiva neraca + ATMR aktiva administratif.

Agar lebih jelas mengenai masing-masing Bobot Risiko Aktiva Bank, maka dapat dilihat dari tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Bobot Risiko Aktiva Bank

No	Akun	Bobot Risiko
1	1. Kas. 2. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. 3. Kredit dengan agunan SBI, Tabungan dan Deposito yang diblokir di bank bersangkutan, agunan emas. 4. Kredit kepada pemerintah.	0%
2	5. Giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan serta tagihan lainnya kepada bank lain. 6. Kredit kepada atau dijamin oleh bank lain atau Pemda.	20%
3	7. Kredit kepemilikan rumah yang dijamin oleh hak tanggungan perorangan dengan tujuan untuk dihuni.	40%
4	8. Kredit kepada pegawai atau dijamin oleh BUMN atau BUMD. 9. Kredit kepada pegawai atau pensiunan yang memenuhi persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pegawai PNS, Polri, TNI, BUMN, BUMD. b. Pensiunan PNS, Polri, TNI, BUMN, BUMD. c. Pegawai atau pensiuun dijamin dengan asuransi jiwa dari perusahaan asuransi yang memiliki kriteria: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Izin usaha dari instansi yang 	50%

	berwenang. ➤ Laporan keuangan telah diaudit dan sehat. ➤ Tidak merupakan pihak terkait dengan bank. d. Pembayaran asuransi atau pelunasan kredit bersumber dari gaji atau pensiun berdasarkan surat kuasa memotong gaji atau Pensiun kepada bank. e. Bank menyimpan surat asli pengangkatan pegawai atau surat keputusan pensiun atau Kartu Registrasi Induk Pensiun (Karip) dan polis pertanggungan asuransi jiwa debitur.	
5	Kredit kepada UMK	85%
6	Kredit yang dijamin oleh perorangan, koperasi atau kelompok atau perusahaan lain.	100%

Sumber: Sudirman (2013:201)

Kriteria penilaian berdasarkan peringkat komponen *CAR* dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Kriteria Penilaian Kecukupan Modal

Rasio	Peringkat	Predikat
$CAR > 12\%$	1	Sangat Tinggi
$9\% \leq CAR < 12\%$	2	Tinggi
$8\% \leq CAR < 9\%$	3	Cukup Tinggi
$6\% < CAR < 8\%$	4	Rendah
$CAR \leq 6\%$	5	Sangat Rendah

Sumber: SE BI No.13/24/DPNP

2.1.2 Likuiditas

2.1.2.1 Pengertian Likuiditas

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016:46) likuiditas adalah:

“Kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank”.

Pengertian likuiditas menurut Veithzal dan Arviyan (2010:548) adalah:

“Likuiditas adalah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban setiap saat. Dalam kewajiban di atas termasuk penarikan yang tidak dapat diduga seperti *commitment loan* maupun penarikan-penarikan tidak terduga lainnya”.

Menurut Kasmir (2012:110), definisi likuiditas adalah:

“Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban (hutang) jangka pendek”.

Menurut Taswan (2010:246), definisi likuiditas adalah:

“Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi penarikan simpanan dan kewajiban lainnya dan/atau memenuhi kebutuhan masyarakat berupa kredit dan penempatan dana lainnya”.

Menurut Mamduh M. Hanafi dan Halim (2014: 37) likuiditas adalah

“Likuiditas adalah kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat besarnya aktiva lancar relatif terhadap utang lancarnya”.

Maka berdasarkan beberapa pernyataan menurut para ahli mengenai definsi likuiditas dapat disimpulkan bahwa likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya membayar kembali dana yang disimpan masyarakat dan memenuhi permintaan kredit masyarakat. Bank dikatakan likuid apabila :

1. Bank tersebut memiliki *cash assets* sebesar kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi likuiditas.
2. Bank tersebut memiliki *cash assets* yang lebih kecil dari yang disebutkan diatas, tetapi juga memiliki *assets* lainnya (khusus surat-surat berharga) yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya.
3. Bank tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan *cash assets* baru melalui berbagai bentuk hutang.

2.1.2.2 Tujuan dan Manfaat Likuiditas

Perhitungan rasio likuiditas ini cukup memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan baik pihak dalam maupun pihak luar perusahaan. Oleh karena itu, perhitungan rasio likuiditas tidak hanya berguna bagi perusahaan, namun juga bagi pihak luar perusahaan.

Berikut ini adalah tujuan dari hasil rasio likuiditas menurut Kasmir (2014:132) adalah sebagai berikut:

- a. “Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek.
- b. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek tanpa memperhitungkan persediaan.
- c. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
- d. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
- e. Untuk mengukur seberapa besar perputaran kas.
- f. Sebagai alat perencanaan kedepan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.

- g. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya.
- h. Sebagai alat bagi pihak luar terutama yang berkepentingan terhadap perusahaan dalam menilai kemampuan perusahaan agar dapat meningkatkan saling percaya”.

2.1.2.3 Manajemen Likuiditas bank

Menurut Adiwarman A. Karim (2011:441) manajemen likuiditas bank adalah sebagai berikut:

1. “Sisi penghimpunan dana
Sebagian besar dana masyarakat yang diterima bank sifatnya jangka pendek.
 - a. Produk giro, misalnya, dengan media penarikan berupa cek atau bilyet giro, memang memudahkan nasabah melakukan transaksi, baik menerima uang atau membayar uang kepada mitranya.
 - b. Produk tabungan relatif lebih lama mengendap di bank karena tidak menggunakan alat tarik cek dan bilyet giro. Di masa lalu, nasabah harus datang ke kantor bank untuk menarik dan menyetor uangnya ke rekening tabungan. Namun semakin luasnya jaringan atm, maka nasabah akan semakin mudah menarik dana tabungan.
 - c. Produk deposito relatif lebih dapat diprediksi waktu mengendapnya karena telah jelas tenornya.
2. Sisi Penyaluran dana
Sebagian besar dana yang disalurkan bank kepada masyarakat sifatnya jangka menengah panjang.
 - a. Pembiayaan konsumen biasanya ditawarkan dengan menggunakan akad *murabahah* atau akan *ijarah*.
 - b. Pembiayaan modal kerja biasanya ditawarkan dengan menggunakan akad *murabahah* untuk pengadaan barang, akad *ijarah* untuk pengadaan jasa, atau akad *mudharabah* untuk pembiayaan bisnis yang mempunyai tingkat prediktabilitas hasil yang akurat. Pembiayaan investasi biasanya ditawarkan dengan menggunakan *murabahah*, *ijarah muntahiyah bit tamlik* (IMBT)”.

2.1.2.4 Metode Pengukuran Likuiditas

Indikator untuk mengetahui likuid atau tidaknya sebuah bank dapat dilihat dari rasio *Financing to Deposit Ratio (FDR)* bank tersebut. *Financing to Deposit Ratio* sebenarnya sama dengan *Loan to Deposit Ratio* dalam bank

konvensional, perbedaan penyebutan ini dikarenakan dalam bank syariah tidak ada yang namanya *loan* atau pinjaman melainkan disebut dengan *financing* atau pembiayaan. Bank dikatakan likuid ketika mampu memenuhi semua kewajiban hutangnya dan memenuhi permintaan kebutuhan dana yang diajukan nasabah tanpa adanya penangguhan dalam pemberian dana melalui pembiayaan tersebut.

Menurut Dendawijaya (2009:116), *Financing To Deposit Ratio (FDR)* adalah:

“Ukuran seberapa jauh kemampuan bank dalam membiayai kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya”.

Menurut Kasmir (2014:225) *Financing to Deposit Ratio (FDR)* adalah:

“Rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan”.

Menurut Darmawi (2011:61) *Financing to Deposit Ratio (FDR)* adalah:

“Salah satu ukuran likuid dari konsep persediaan yang berbentuk rasio pinjaman terhadap deposit”.

Dari pengertian *FDR* menurut para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *FDR* adalah rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan bank syariah dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

Menurut Veithzal dan Arvian (2010:555) untuk pengukuran likuiditas jangka pendek antara lain, digunakan rumus sebagai berikut:

1. “*Statutory reserve requirement* (GWM)

$$\text{GWM} = \frac{\text{Saldo Giro Pada Bank Indonesia}}{\text{Kewajiban Kepada Pihak keIII 2minggu Sebelumnya}}$$

Rasio ini menunjukkan kemampuan bank memenuhi kewajiban segeranya, tetapi untuk kepentingan pengaturan likuiditas tentunya bank tidak terikat kepada besarnya *cash ratio* sebesar 5% (minimal), tetapi akan tergantung kepada berapa besarnya dana (likuiditas) yang benar-benar dibutuhkan bank.

2. *Cash rasio*

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Alat Likuid}}{\text{Simpanan Yang Segera Harus Dibayar}} \times 100\%$$

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank untuk membayar kembali simpanan nasabah pada saat ditarik dengan menggunakan alat likuid yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini, berarti semakin tinggi kemampuan likuiditas bank, dan sisi lain akan mempengaruhi kemampuan bank dalam menyalurkan kredit yang akhirnya akan berdampak pada profitabilitas.

3. *Basic Surplus*

$$\text{Aktiva lancar-pasiva lancar} = \text{basic surplus}$$

Digunakan untuk mengukur keadaan likuiditas pada suatu saat tertentu. Untuk mengukur likuiditas dengan jangka panjang dapat dilakukan antara lain dengan rumus:

1. *Likuidity Ratio*

$$\text{Likuidity Ratio} = \frac{\text{New Purchase Funds Required}}{\text{Total Funding Requirement}}$$

Ratio ini digunakan untuk mengukur proyeksi kebutuhan likuiditas bank setelah memperhitungkan perkembangan usaha [volume neraca] yang diinginkan dalam periode tertentu.

2. *Likuidity index*

$$Likuidity\ Indexx = \frac{Total\ Weighted\ Liabilities}{Total\ Weighted\ Asset}$$

Rasio ini digunakan untuk mengukur keadaan likuiditas dengan jangka waktu yang lebih panjang pada suatu saat tertentu.

3. *Loan/Financing to Deposit Ratio* (LDR/FDR)

$$LDR/FDR = \frac{\text{total pembiayaan yang diberikan}}{\text{total dana pihak ketiga+modal inti}} \times 100\%$$

LDR/FDR ini menyatakan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengendalikan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditas, atau dengan kata lain seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang hendak menarik kembali dananya yang telah disalurkan oleh bank berupa kredit”.

Menurut Dendawijaya (2009:116) likuiditas bank dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan}}{\text{Jumlah Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Alasan pemilihan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) digunakan sebagai ukuran kinerja keuangan karena FDR mengukur efektivitas perbankan syariah dalam penyaluran pembiayaan melalui dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat, Selamat Riyadi (2014). Penyaluran pembiayaan merupakan kegiatan utama bank, oleh karena itu sumber-sumber pendapatan utama bank syariah berasal dari kegiatan ini.

Kriteria penilaian Likuiditas berdasarkan peringkat komponen *FDR* dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Kriteria Penilaian Likuiditas

Rasio	Peringkat	Predikat
$50% < FDR \leq 75%$	1	Sangat Rendah
$75% < FDR \leq 85%$	2	Rendah
$85% < FDR \leq 100%$	3	Cukup Tinggi
$100% < FDR \leq 120%$	4	Tinggi
$FDR > 120%$	5	Sangat Tinggi

Sumber: SE BI No.13/24/DPNP

2.1.3 Pembiayaan Bermasalah

2.1.3.1 Pengertian Pembiayaan

Menurut Kasmir (2013:113) definisi pembiayaan adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Menurut Veithzal (2010:681) definisi pembiayaan adalah:

“Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga”.

Menurut Danupranata (2013:103) pengertian pembiayaan adalah sebagai berikut:

“Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana.”

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu aktivitas penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, untuk

dipergunakan dalam aktivitas yang produktif sehingga anggota dapat melunasi pembiayaan tersebut.

2.1.3.2 Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Menurut Ismail (2013:124) definisi Pembiayaan Bermasalah adalah sebagai berikut :

“Pembiayaan yang sudah dikategorikan pembiayaan bermasalah, karena sudah terdapat tunggakan”.

Menurut Mahmoeddin (2010:4) definisi Pembiayaan Bermasalah adalah sebagai berikut :

“Pembiayaan yang berada dalam klasifikasi diragukan dan macet”.

Menurut Julius R. Latumerissa (2014, 164) menjelaskan definisi Pembiayaan Bermasalah sebagai berikut:

“Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator tingkat kesehatan bank umum syariah. Sebab tingginya pembiayaan bermasalah menunjukkan ketidakmampuan bank umum dalam proses penilaian sampai dengan pencairan pembiayaan kepada debitur, di sisi lain pembiayaan bermasalah juga menyebabkan tingginya biaya modal (*cost of capital*) yang tercermin dari biaya operasional dari bagi bank umum syariah yang bersangkutan. Dengan tingginya biaya modal akan berpengaruh terhadap perolehan laba bersih dari bank syariah”.

Menurut Umam (2016: 206) pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

“Pembiayaan yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank syariah dan mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam pembayaran kembali pokoknya atau pembayaran bagi hasil.”

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang tidak memiliki kemampuan yang baik dan diklasifikasikan dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan bermasalah sangatlah mempengaruhi citra bank syariah. Semakin tinggi tingkat pembiayaan bermasalah pada suatu bank syariah maka menggambarkan kurangnya kinerja suatu bank syariah dalam pengelolaan dana yang di salurkan. Bila bank terus menerus seperti itu, tanpa mengevaluasi kinerjanya dalam mengelola dana, maka akan berdampak pada buruknya citra bank syariah itu sendiri.

Bank syariah harus benar-benar memperhatikan tingkat pembiayaan bermasalah karena kesehatan bank syariah akan dinilai dari tingkat pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral dan pengawas perbankan di Indonesia memberikan ketentuan ukuran penilaian tingkat kesehatan bank. Sehingga semakin tinggi rasio NPF, menyebabkan pembiayaan yang disalurkan bank semakin berkurang. Maka dari itu sebelum melakukan pembiayaan bank harus benar-benar yakin. Keyakinan itu salah satunya dengan melakukan penilaian-penilaian dengan menganalisis 5 C dan 7 P.

Adapun menurut Thamrin Abdulloh (2014:173) Penilaian dengan analisis 5 C adalah sebagai berikut:

- a. *Character*
Character yaitu sifat atau watak. Sifat atau watak seseorang yang akan diberikan pembiayaan harus benar-benar dapat dipercaya.
- b. *Capacity*
Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit.

- c. *Capital*
Capital yaitu untuk melihat apakah penggunaan modal efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan dari segi likuiditas dan solabilitasnya, serta dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.
- d. *Condition*
Condition yaitu analisis penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai memiliki prospek yang baik atau tidak, sehingga kemungkinan pembiayaan bermasalah relatif kecil.
- e. *Collateral*
Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik fisik maupun nonfisik.”

Selanjutnya, penilaian pembiayaan dapat pula dilakukan dengan analisis 7 P menurut Thamrin Abdulloh (2014:173) yaitu:

- a. *Personality*
Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadian masa lalunya.
- b. *Party*
Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.
- c. *Purpose*
Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah.
- d. *Prospect*
Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
- e. *Payment*
Merupakan ukuran sebagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan.
- f. *Profitability*
Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
- g. *Protection*
Tujuannya adalah untuk bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapat jaminan perlindungan.”

2.1.3.3 Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut M. Nur Rianto (2012:147) pembiayaan kepada nasabah dibagi ke dalam empat jenis, yaitu sebagai berikut:

1. “Pembiayaan dengan prinsip jual beli.
Pembiayaan dengan prinsip jual beli ini, dikembangkan menjadi bentuk-bentuk pembiayaan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *Murabahah*

Dalam kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah, *murabahah* (*bai' murabahah*) adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' murabahah*, penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Selain itu, dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional dijelaskan bahwa *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba. Pembiayaan *murabahah* ini diatur dalam PSAK 102 yaitu akuntansi *murabahah* mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah*.

Transaksi *murabahah* dalam Lembaga Keuangan Syariah, khususnya perbankan menempati porsi yang paling besar, bahkan Bank Pembiayaan Rakyat hampir seluruh transaksi penyaluran dananya mempergunakan prinsip jual beli *murabahah*. Salah satu penyebabnya adalah paradigma para pelaksana Bank Syariah yang menyamakan atau membandingkan dengan Bank Konvensional. *Murabahah* digambarkan dengan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), KPR yang dilaksanakan oleh Bank Konvensional, dimana secara konsep keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Bank Konvensional memperhitungkan keuntungan dalam bentuk bunga atas dasar uang yang diberikan (uang sebagai komoditi) termasuk apabila terjadi penurunan uang yang diberikan, sedangkan dalam *murabahah* keuntungan didasarkan pada kesepakatan yang tidak merugikan dua pihak, sehingga tidak dapat dikaitkan uang yang dikeluarkan dengan keuntungan yang diperoleh, M. Nur Rianto, (2012:149).

- b. Pembiayaan *Salam*

Salam adalah akan jual beli muslim *fiih* (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah, *salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran dilakukan dimuka, dengan syarat-syarat tertentu.

Transaksi ini diatur dalam PSAK 103 tentang akuntansi *salam*. Transaksi *salam* banyak dipergunakan untuk bidang pertanian dimana

pada awal musim tanam petani membutuhkan modal untuk memproduksi hasil pertanian, baik modal dalam bentuk kas maupun modal dalam non kas atau barang yang berhubungan dengan produksi pertanian seperti misalnya bibit, pupuk, alat pertanian dan sebagainya untuk membantu petani (Wirosa, 2010:161).

c. Pembiayaan *Istishna*

Pembiayaan *istishna* adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual, M. Nur Rianto (2012:158). Transaksi ini diatur dalam PSAK 104 tentang akuntansi *istishna*. Jadi *istishna* adalah akad jual beli antara *al-mustashni*' (pembeli) dan *as-shani*' (produsen yang juga bertindak sebagai penjual), penyerahan dilakukan kemudian dengan pembayaran sesuai kesepakatan. Berdasarkan akad tersebut pembeli menguasai produsen untuk menyediakan *al-mushnu*' (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pemebel dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu (Wirosa, 2010:201).

2. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Untuk pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

a. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dengan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Pembiayaan *mudharabah* diatur dalam PSAK 105 tentang akuntansi *mudharabah*. Dalam kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dijelaskan beberapa istilah yang terkait dengan *mudharabah* yaitu, pertama *mudharabah*, yaitu usaha yang berisiko adalah akan kerjasama usaha antara pihak pemilik dana dengan pihak pengelola dana, dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana.

Istilah lain dari *mudharabah* adalah *muqaradhah* dan *qiradh*. Kemudian *mudharabah mulaqah*, yaitu akad *mudharabah* tanpa pembatasan yaitu bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan pihak pengelola dana yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dan *mudharabah muqayyadah*, yaitu akad *mudharabah* dengan pembatasan yaitu bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis (Wirosa, 2010:326).

d. Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama diantara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam *musyarakah* masing-masing mitra (LKS dan nasabah) sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang

sudah berjalan maupun yang baru (Wirosa, 2010:394). Pembiayaan *musyarakah* diatur dalam PSAK 106 tentang akuntansi *musyarakah*.

3. Pembiayaan dengan prinsip sewa (*Ijarah*)

Menurut Rivai dkk (2013:538) pembiayaan ini merupakan salah satu teknik pembiayaan ketika kebutuhan pembiayaan investor hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli aset tersebut. Menurut Salman (2012:85), prinsip *ijarah* dapat dibedakan menjadi dua yaitu, *ijarah* yang pembayarannya bergantung pada kinerja yang disewa (*ju'alah*) dan *ijarah* yang pembayarannya tidak bergantung pada kinerja yang disewa.

Transaksi ini diatur dalam PSAK No. 107 tentang akuntansi *ijarah* yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *ijarah*. Berdasarkan PSAK No. 107 *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset/ jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti pemindahan hak opsi kepemilikan. Aset *ijarah* adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud, yang atas manfaatnya disewakan berdasarkan kesepakatan.

4. Pembiayaan dengan prinsip pinjam meminjam (*Qardh*)

Menurut Rivai dkk (2013:539), *qardh* merupakan pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya). Dalam aplikasinya di perbankan syariah, *qardh* biasanya digunakan untuk menyediakan dana talangan kepada nasabah prima dan untuk menyumbang sektor usaha kecil/ mikro atau membantu sektor sosial.

Pembiayaan ini merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga dan nasabah hanya wajib mengembalikan pokok hutang pada waktu yang ditentukan. Ulama-ulama tertentu memperbolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, tetapi merupakan biaya akrual oleh pemberi pinjaman. Selain itu juga peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih sebagai ucapan terimakasih. Hukum islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi diluar pinjaman pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi biaya bunga terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman”.

2.1.3.4 Fungsi Pembiayaan

Dalam pembiayaan, memiliki beberapa fungsi yang sangat beragam, karena keberadaan Bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang

aman, Fungsi pembiayaan menurut Veithzal Rivai dan Arviyan (2010:683), adalah sebagai berikut:

1. “Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
2. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
3. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan”.

Menurut Kasmir (2013:117-119) fungsi pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. “Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang
Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna.
2. Untuk Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang
Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
3. Untuk Meningkatkan Daya Guna Barang
Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengelola barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
4. Meningkatkan Peredaran Barang
Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.
5. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi
Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.
6. Untuk Meningkatkan Kegairahan Berusaha
Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apa lagi bagi si nasabah yang memegang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.
7. Untuk Meningkatkan Pemerataan Pendapatan
Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja,

sehingga dapat mengurangi pengangguran. Bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat memperoleh pendapatan seperti gaji bagi karyawan yang bekerja di pabrik dan membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pabrik.

8. Untuk Meningkatkan Hubungan Internasional
Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit”.

2.1.3.5 Tujuan Pembiayaan

Menurut Kasmir (2013:116) tujuan dari pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. “Mencari Keuntungan
Tujuan utama pembiayaan adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga/bagi hasil yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
2. Membantu Usaha Nasabah
Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.
3. Membantu Pemerintah
Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor rill”.

2.1.3.6 Kualitas Pembiayaan

Dalam praktiknya banyaknya jumlah pembiayaan/ kredit yang disalurkan harus memperhatikan kualitas pembiayaan/ kredit tersebut. Artinya semakin berkualitas pembiayaan yang diberikan atau layak untuk disalurkan, maka akan memperkecil risiko terhadap kemungkinan kredit/ pembiayaan tersebut bermasalah.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Bahwa kualitas kredit digolongkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet dengan kriteria yang ditentukan oleh Bank Indonesia sebagai berikut:

- 1) Lancar
 - a. Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.
 - b. Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu memberikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.
 - c. Dokumentasi kredit lengkap dan peningkatan agunan kuat.
- 2) Dalam perhatian khusus
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari.
 - b. Jarang terdapat cerukan.
 - c. Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat.
 - d. Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.
 - e. Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil.
- 3) Kurang lancar
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari.
 - b. Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
 - c. Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya.
 - d. Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.
 - e. Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.
- 4) Diragukan
 - a. Terdapat tunggakan bayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari.
 - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
 - c. Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.
 - d. Dokumentasi kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.
 - e. Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.
- 5) Macet
 - a. Terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.

- b. Dokumentasi kredit dan/atau pengikatan agunan tidak ada.

2.1.3.7 Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Menurut Ismail (2013:125) faktor penyebab pembiayaan bermasalah terbagi menjadi dua yaitu :

1. "Faktor Internal
 - a. Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu pembiayaan. Misalnya, pembiayaan diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.
 - b. Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani pembiayaan dan nasabah, sehingga bank memutuskan pembiayaan yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya, bank melakukan over taksasi terhadap nilai agunan.
 - c. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
 - d. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan pembiayaan.
 - e. Kelemahan dalam melakukan pembinaaan dan monitoring pembiayaan debitur.
2. Faktor Eksternal
 - a. Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah.
 - 1) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
 - 2) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.
 - 3) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (side streaming). Misalnya, dalam pengajuan pembiayaan disebutkan pembiayaan untuk investasi ternyata dalam praktiknya setelah dana pembiayaan dicairkan digunakan untuk modal kerja.
 - b. Unsur ketidak sengaja yang dilakukan oleh nasabah.
 - 1) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.
 - 2) Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.
 - 3) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur.

- 4) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.”

2.1.3.8 Mencegah Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Bank Umum sangat berkepentingan dengan langkah pengamanan untuk mengurangi jumlah nilai kredit bermasalah, Apabila seorang debitur telah menghadapi kesulitan keuangan, manajemen bank akan mengambil langkah untuk melindungi kepentingan bank.

Menurut Julius R. Latumerissa (2014, 167-168) mengenai bagaimana mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah bank dan kerugian bank sebagai berikut:

1. “Pemberian saran
Petugas bank dapat memberikan saran tentang berbagai hal seperti penjualan, penagihan, produksi, dan sebagainya termasuk memberikan bantuan jasa konsultan.
2. Penambahan modal
Bank dapat menyarankan pada pemilik perusahaan untuk memberikan lebih banyak modal. Jika permasalahan tersebut berbentuk perseroan, perusahaan disarankan untuk menjual saham tambahan dan dengan demikian memberikan suntikan modal baru.
3. Merjer
Bank dapat menganjurkan debitur untuk melakukan merjer dengan perusahaan lain. ini diberikan setelah mempelajari dan menilai dengan cermat semua faktor yang mempengaruhi. Jika perusahaan berbentuk perusahaan perorangan, maka dapat dianjurkan untuk mencari partner.
4. Pengurangan rencana perluasan
Jika rencana perluasan sedang dibuat, kreditor disarankan untuk membatalkannya jika mungkin sampai perusahaan telah dapat memperbaiki posisi keuangannya. Rencana seperti itu dapat mengalihkan dana dari kegiatan yang sedang berjalan.
5. Mendorong penagihan piutang yang lamban
Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan perbaikan dan program penagihan dan penambahan petugas dalam bidang khusus ini. Ini juga dapat mencakup penelitian kebijaksanaan kredit yang dijalankan oleh perusahaan.
6. Meningkatkan pengendalian persediaan
Bukannya tidak biasa perusahaan memiliki kelebihan persediaan pada suatu waktu siklus dunia usaha. Perusahaan dapat dianjurkan untuk

menawarkan sebagian barang dengan potongan dan dengan demikian meningkatkan penjualan. Ini akan meningkatkan arus uang dan menempatkan perusahaan dalam posisi untuk memenuhi pembayaran kreditnya.

7. Dapatkan jaminan tambahan
Walaupun kreditor tidak menyukai hal ini, tapi tindakan ini dapat menguntungkan kedua belah pihak. Bank mungkin tidak menarik kreditnya dan memiliki posisi yang lebih baik untuk merundingkan kembali kredit dan dengan demikian lebih mudah bagi kreditor untuk melakukan pelunasan kredit. Ini tentu saja menguntungkan bagi bank karena posisi keuangannya akan diperkuat.
8. Memperoleh jaminan
Jika debitur tidak dapat memperoleh uang tambahan, jaminan dan pemegang saham mayoritas, seorang rekan, atau seorang pembeli produk akhir mungkin dapat diperoleh.
9. Resrukturisasi utang
Dapat merestrukturisasi kredit tersebut dengan memperpanjang jatuh tempo dan mengurangi pembayaran bulanan atau bahkan menghapuskan pembayaran pokok kredit untuk suatu jangka waktu. Bank juga dapat menyarankan pemberian kredit jangka panjang atau berpartisipasi dengan pemberi kredit lainnya dan dengan demikian mengurangi risiko yang dihadapinya.
10. Menambah jumlah kredit
Biasanya bank enggan untuk memberikan uang tambahan, walaupun hal tersebut merupakan penyelesaian yang mudah dan menarik. Hal ini baru dilakukan setelah semua kondisi yang diajukan oleh bank dipenuhi dan telah menjadi jelas bahwa perusahaan dapat dikembalikan pada jalan menuju pemulihan.”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditinjau bahwa pernyataan diatas dapat dijadikan rujukan untuk mencegah kredit bermasalah. Dalam hal ini akan menjadi penilaian kinerja dari aktivitas bank, dimana dalam aktivitasnya bank juga harus memperhatikan rasio kredit bermasalahnya untuk meminimalisir kerugian yang dialami bank. Tingginya rasio kredit bermasalah akan berdampak pada sektor-sektor lain pada perbankan seperti sektor pemodal, aset, dan kemampuan dana yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan kredit.

2.1.3.9 Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Dalam surat Al-Baqarah ayat 280 tersebut menjelaskan bahwa jika orang yang berhutang belum mampu membayar hendaklah diberikan tambahan waktu. Hal tersebut sama halnya dengan penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan bank syariah, Menurut Kasmir (2014:109) adalah sebagai berikut:

- a. *Rescheduling*
Rescheduling yaitu suatu tindakan untuk memperpanjang jadwal cicilan pokok kredit. Penjadwalan kembali dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran kredit.
- b. *Reconditioning*
Reconditioning merupakan metode penyehatan pembiayaan, yaitu bank melakukan perubahan beberapa persyaratan yang berlaku seperti tercantum pada perjanjian pembiayaan.
- c. *Restructuring*
Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah, antara lain dengan cara memberikan tambahan pembiayaan pada nasabah, dengan pertimbangan misalnya nasabah memang membutuhkan dana agar dapat mengatasi permasalahan, dan usaha yang dibiayai masih dinilai layak untuk dilanjutkan.
- d. Kombinasi
Kombinasi merupakan kombinasi dari upaya *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.
- e. Likuidasi Jaminan Penyitaan Jaminan
Likuidasi jaminan penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua kewajibannya”.

2.1.3.10 Metode Perhitungan Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah dapat diukur menggunakan rasio *Non Performing Financing (NPF)*. menurut Dendawijaya (2009:82), *NPF* adalah:

“Rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam

kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet”.

Adapun untuk menghitung pembiayaan bermasalah menurut Wangsawidjaja (2012:90) adalah sebagai berikut :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Rasio *NPF* merupakan rasio yang penting bagi perbankan, karena *NPF* merupakan salah satu indikator penentu kesehatan sebuah bank. Berdasarkan Surat Edarana BI No.13/24/DPNP, penilaian tingkat kesehatan rasio *NPF* yang dalam terminologi bank syariah disebut sebagai *NPF* adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Kriteria Penilaian Pembiayaan Bermasalah

Interval	Peringkat	Kriteria
$NPF < 2\%$	1	Sangat Rendah
$2\% \leq NPF < 5\%$	2	Rendah
$5\% \leq NPF < 8\%$	3	Cukup Tinggi
$8\% \leq NPF < 12\%$	4	Tinggi
$NPF \geq 12\%$	5	Sangat Tinggi

Sumber : SE BI No.13/24/DPNP

Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwa suatu bank syariah dikatakan sehat apabila rasio *NPF* yang dimiliki oleh bank tersebut $\leq 5\%$. Jadi, batas maksimum *NPF* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebesar 5%. Karena jika lebih dari 5% suatu bank dapat dikatakan tidak sehat.

2.1.4 Profitabilitas

2.1.4.1 Pengertian Profitabilitas

Menurut Syofyan (2013:304), definisi profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Merupakan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada melalui kegiatan yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan dan jumlah cabang”.

Menurut Kasmir (2014:114) profitabilitas adalah:

“Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi.”

Menurut Fahmi (2011:135) mendefinisikan profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan dan ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik profitabilitas maka semakin baik pula tingkat kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan.”

Menurut Agus Sartono (2012: 122), mengemukakan profitabilitas sebagai berikut :

“Profitabilitas merupakan rasio mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba baik dalam hubungannya dengan penjualan, assets maupun laba bagi modal sendiri, dengan demikian bagi investeor jangka panjang akan sangat berkpentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen”.

Dari definisi yang dijelaskan para ahli, maka profitabilitas merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang ditunjukkan oleh laba melalui sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, karyawan dan jumlah cabang yang merupakan penunjang kegiatan perusahaan dalam mendapatkan laba.

2.1.4.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Rasio Profitabilitas juga memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja tetapi juga bagi pihak di luar perusahaann, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan (Kasmir, 2014:197).

Menurut Kasmir (2014:197), tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:

1. “Untuk mengukur laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitasnya seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri dan tujuan lainnya.”

Manfaat dari penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2014:198), yaitu:

1. “Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.

4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri dan manfaat lainnya.”

2.1.4.3 Metode Pengukuran Rasio Profitabilitas

Salah satu alat untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba atau profit yang optimal melalui semua kemampuan dari semua sumber yang ada seperti kegiatan penjualan.

Menurut Frianto Pandia (2012:71) secara umum terdapat empat jenis utama yang digunakan dalam menilai tingkat profitabilitas, diantaranya sebagai berikut:

1. *Return On Assets (ROA)*
Return on assets adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. *ROA* merupakan indikator kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh bank. *ROA* dapat diperoleh dengan cara menghitung rasio antara laba setelah pajak dengan total aktiva (*Net Income* dibagi *Total Assets*). Rumus *Return On Assets* sebagai berikut:

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

2. *Return On Equity (ROE)*
Return on equity adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) bank, rasio ini menunjukkan tingkat persentase yang dapat dihasilkan. *ROE* merupakan indikator kemampuan perbankan dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan laba bersih. *ROE* dapat diperoleh dengan cara menghitung rasio antaralaba setelah pajak dengan total ekuitas (*Net Income* dibagi *Total Equity*). Rumus *Return On Equity* adalah sebagai berikut:

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Modal inti (rata-rata)}} \times 100\%$$

3. Net Interest Margin (NIM)

Net interest margin adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga. Semakin besar rasio ini maka meningkatkan pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. *NIM* adalah perbandingan antara *Interest Income* dikurangi *Interest Expense* dibagi dengan *Average Interest Earning Assets*. Rumus *Net Interest Margin* adalah sebagai berikut:

$$\text{NIM} = \frac{\text{Interest Income} - \text{Interest Expense}}{\text{Average Interest Earning Assets}} \times 100\%$$

4. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio ini sering disebut rasio efisien yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan penjumlahan dari total beban operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya. Rumus Biaya Operasional Pendapatan Operasional, sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

5. Perkembangan Laba Operasional

Perkembangan laba operasional dilihat setiap bulan dengan menghitung pendapatan operasional dikurangi biaya operasional, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Perkembangan Laba Operasional} = \text{Pendapatan Operasional} - \text{Biaya Operasional}$$

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan adalah *Return On Assets (ROA)*, sehingga pada penelitian ini digunakan *Return On Assets (ROA)* sebagai indikator dari profitabilitas. Dikarenakan *Return On Assets (ROA)* mengukur profitabilitas dari kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset guna memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar *Return On Assets* suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset Dendawijaya, (2009: 118).

Dalam penilaian kesehatan bank, BI lebih mementingkan penilaian berdasarkan *Return On Assets (ROA)* karena BI sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat. Sesuai dengan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yakni SE No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, ketentuan untuk ROA minimal yang ideal bagi bank adalah 1,5%. Artinya bahwa jika bank memperoleh keuntungan di bawah ini yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka bank tersebut dinyatakan masih belum optimal dalam mengelola asetnya. Berdasarkan Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014, rumus yang digunakan dalam perhitungan ROA adalah sebagai berikut:

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Adapun standar *ROA* untuk perbankan berdasarkan dari Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Tabel 2.5
Kriteria Penilaian Profitabilitas

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Tinggi	$ROA > 1,5\%$
2	Tinggi	$1,25\% < ROA \leq 1.5\%$
3	Cukup Tinggi	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$
4	Rendah	$0\% < ROA \leq 0,5\%$
5	Sangat Rendah	$ROA \leq \%$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/2011

Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti memilih variabel independen yaitu kecukupan modal, likuiditas, pembiayaan bermasalah serta variabel dependen yaitu profitabilitas. Karena disertai oleh fenomena yang sesuai dengan variabel tersebut dan penelitian terdahulu dapat dijadikan referensi acuan untuk penyusunan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah menjelaskan secara teoritis pentautan antar variabel yang diteliti. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Pentautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk hubungan antar variabel penelitian (Sugiyono, 2013:128).

2.2.1 Pengaruh Kecukupan Modal terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* sebagai rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank syariah dalam melakukan pengawasan, pengukuran, pengindentifikasian dan pengontrolan risiko-risiko yang timbul serta dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. Kuncoro, M. & Suhardjono (2011:519).

CAR merupakan indikator dari perbankan syariah untuk mendeteksi terhadap kemampuan bank syariah dalam menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko. Penetapan *CAR* pada titik tertentu dimaksudkan agar bank syariah memiliki kemampuan modal yang cukup untuk meredam kemungkinan timbulnya risiko sebagai akibat berkembangnya ekspansi asset terutama aktiva yang dikategorikan dapat memberikan hasil sekaligus mengandung risiko.

Capital Adequacy Ratio (CAR) digunakan untuk menilai atau mengetahui seberapa besar kewajiban modal minimum suatu bank syariah dalam menjalankan usahanya. Semakin besar *CAR*, maka keuntungan bank syariah dalam mendapatkan laba juga semakin besar, Veithzel Rivai (2010:712). Oleh karena itu, variabel kecukupan modal mempunyai pengaruh yang positif terhadap profitabilitas bank syariah. Hal ini didukung oleh penelitian Nurul Mahmudah dan Ririh Sri Harjanti (2016) yang menunjukkan bahwa kecukupan modal berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Hipotesis 1: Kecukupan Modal berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.

2.2.2 Pengaruh Likuiditas terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

Likuiditas adalah kemampuan manajemen bank syariah dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban setiap saat. Dalam kewajiban di atas termasuk penarikan yang tidak dapat diduga seperti *commitment loan* maupun penarikan-penarikan tidak terduga lainnya, Veithzal dan Arviyan (2010:548). Tingkat likuiditas bank dapat diukur dengan indikator *Financing to Depoite Ratio (FDR)*, Dendawijaya (2009:116).

Financing to deposit ratio (FDR) merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi. Kewajiban tersebut berupa *call money* yang harus dipenuhi pada saat adanya kewajiban kliring, dimana pemenuhannya dilakukan dari aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Peningkatan *FDR* berarti penyaluran dana ke pembiayaan semakin besar sehingga laba akan meningkat. Peningkatan laba tersebut menunjukkan profitabilitas semakin tinggi, Kasmir (2014:225). Oleh karena itu pihak manajemen harus dapat mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit.

Financing to Deposite Ratio mengukur rasio seluruh jumlah pembiayaan yang diberikan bank syariah dengan dana yang diterima oleh bank syariah. *FDR* memberikan pengaruh terhadap tingkat profitabilitas. Karena dengan tingginya *FDR* maka penyaluran dana untuk pembiayaan semakin besar, sehingga dari

macam-macam pembiayaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas Bank Syariah, Medina dan Rina (2018).

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia no 12/11/DPNP/2010. Rasio *FDR* dapat dikatakan likuiditasnya di sektor perbankan yang akan berdampak positif dan signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah. Hasil ini diperkuat dengan penelitian dari Slamet Riyadi dan Agung Yulianto (2014) yang mengadakan penelitian pada perbankan syariah, dimana *financing to deposit ratio* berpengaruh positif pada peningkatan profitabilitas. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi *financing to deposit ratio (FDR)* akan berdampak pada peningkatan profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disusun hipotesis berikut:

Hipotesis 2: Likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

2.2.3 Pengaruh Pembiayaan Bermasalah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

Bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tidak lepas dari risiko, salah satunya adalah risiko pembiayaan. Di dalam penelitian ini pembiayaan bermasalah diukur oleh *Non Performing Financing (NPF)* yang mencerminkan besarnya pembiayaan bermasalah yang ada di bank umum syariah, Ismail (2013:124). Semakin tinggi *NPF*, semakin buruk kualitas kreditnya Artinya, semakin tinggi rasio *NPF* maka akan semakin besar pula risiko pembiayaan yang dialami oleh Bank syariah. Akibat tingginya *NPF*,

bank syariah akan lebih berhati-hati lagi dalam penyaluran pembiayaannya sehingga risiko pembiayaan bermasalah yang dihadapi Bank syariah akan berkurang. *NPF* yang tinggi, artinya perbankan harus menyediakan cadangan yang cukup besar yang akan dipakai untuk menutupi pembiayaan bermasalah. Dimana akibat tingginya *NPF* akan menyebabkan hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan, sehingga mengurangi laba yang diperoleh, Taswan (2010:166).

Penyaluran pembiayaan yang optimal, dengan asumsi tidak terjadi macet akan menaikkan laba yang akhirnya akan meningkatkan profitabilitas serta besarnya modal suatu bank, akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank, Darmawi (2011:99). Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah. Tingkat kesehatan pembiayaan ikut mempengaruhi pencapaian laba bank. Bertambahnya *NPF* akan mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan, sehingga mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk pada profitabilitas bank. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Slamet Riyadi dan Agung Yulianto (2014) dan Ratnawaty Marginingsih (2018) menunjukkan bahwa *Non Performing Financing (NPF)* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Hipotesis 3: Pembiayaan Bermasalah berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.

2.2.4 Pengaruh Kecukupan Modal, Likuiditas, dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

Baik atau buruknya keadaan suatu bank itu dilihat dari bagaimana kinerja bank tersebut, salah satu ukuran untuk melihat kondisi kinerja bank yaitu dengan menggunakan rasio *Return on Asset (ROA)*. *ROA* digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan melalui penggunaan aset yang dimilikinya, semakin tinggi *ROA* maka semakin tinggi tingkat keuntungan bank dan semakin baik bank tersebut dalam penggunaan aset. Dendawijaya, (2009: 118).

Dalam menjalankan bisnisnya bank juga harus memiliki kecukupan modal sehingga dapat membuat kegiatan operasional bank menjadi efektif, efisien, dan akan memberikan keuntungan pada bank tersebut. Kecukupan modal bank dapat dihitung dengan menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio (CAR)* sebagai rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam melakukan pengawasan, pengukuran, pengindentifikasian dan pengontrolan risiko-risiko yang timbul serta dapat berpengaruh terhadap profitabilitas bank, Kuncoro & Suhardjono (2011:519).

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan operasional bank. Semakin tinggi *CAR* maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk mengantisipasi potensi

kerugian bank yang diakibatkan oleh kredit. Tingginya rasio modal dapat melindungi depositan dan memberikan dampak meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada akhirnya dapat meningkatkan profitabilitas, Veithzel Rivai (2010:713).


Tingkat likuiditas perbankan diukur dengan menggunakan rasio *Financing to deposit ratio (FDR)* yaitu seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan depositan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, Dendawijaya (2009:116). Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia no 12/11/DPNP/2010, rasio *FDR* dapat dikatakan likuiditasnya di sektor perbankan syariah yang akan berdampak positif dan signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah. Namun, dalam kegiatan pembiayaan tersebut ada pula risiko yang harus dihadapi. Salah satunya adalah risiko pembiayaan bermasalah yang apabila terjadi akan menyebabkan semakin tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh bank. Risiko ini dapat diukur dengan rasio *Non Performing Financing (NPF)*.

Non Performing Financing adalah Pembiayaan yang sudah dikategorikan pembiayaan bermasalah, karena sudah terdapat tunggakan, Ismail (2013:124). *Non Performing Financing (NPF)* mencerminkan risiko pembiayaan, semakin tinggi rasio ini menunjukkan kualitas pembiayaan bank semakin memburuk. Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah. Tingkat kesehatan pembiayaan ikut mempengaruhi pencapaian laba bank. Bertambahnya *NPF* akan mengakibatkan hilangnya kesempatan

untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan, sehingga mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk pada profitabilitas bank.

Sejalan dengan penelitian Vita Tiagus Marina dan Marlina (2015), menyimpulkan bahwa pada variabel independen Kecukupan Modal, Likuiditas, dan Pembiayaan Bermasalah secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel dependen Profitabilitas (*ROA*).

Hipotesis 4: Kecukupan Modal, Likuiditas, dan Pembiayaan Bermasalah berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.2.5 Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.6
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Pipin Nugrahanti, Heraeni Tanuatmodjodan Imas Purnamasari (2018)	Pengaruh Kecukupan Modal Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah	Berdasarkan hasil pengujian hipotesis mengenai pengaruh tingkat kecukupan modal terhadap profitabilitas, diperoleh hasil bahwa tingkat kecukupan modal yang diukur dengan CAR berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA, ini menunjukkan bahwa apabila tingkat kecukupan modal (CAR) mengalami peningkatan maka profitabilitas (ROA) yang diperoleh akan meningkat.	Sama-sama meneliti variabel Kecukupan Modal pada Bank Umum Syariah	Tahun periode penelitian memiliki perbedaan dan penulis menambahkan variabel likuiditas dan pembiayaan bermasalah.
2	M Iqbal Notoatmojo (2018)	Analisis Dampak Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel likuiditas berpengaruh signifikan	Sama-sama meneliti variabel likuiditas pada bank umum syariah.	Tahun periode penelitian memiliki perbedaan dan penulis menambahkan

		Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010 -2016	terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.		variabel kecukupan modal dan pembiayaan bermasalah.
3	Medina Almunawwaroh (2017)	Analisis Pengaruh Kecukupan Modal, Kualitas Aktiva Produktif Dan Likuiditas Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia	Kecukupan Modal, Kualitas Aktiva Produktif dan Likuiditas secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA. Nilai Kecukupan Modal dan Likuiditas berpengaruh negatif terhadap ROA, sedangkan Kualitas Aktiva Produktif berpengaruh positif terhadap ROA.	Sama-sama meneliti variabel Kecukupan Modal dan Likuiditas	Tahun periode penelitian memiliki perbedaan dan penulis menambahkan variabel pembiayaan bermasalah.
4	Marlina Widiyanti, Taufik dan Gita Lyani Pratiwi (2015)	Pengaruh Permodalan, Kualitas Aktiva, Likuiditas, Dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Pada Pt Bank Syariah Mandiri Dan Pt Bank Bri Syariah	CAR dinyatakan tidak berpengaruh terhadap ROA. NPF dinyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. FDR dinyatakan berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. BOPO dinyatakan berpengaruh negatif signifikan	Sama-sama meneliti variabel Permodalan/kecukupan modal, Likuiditas dan Pembiayaan Bermasalah (Kualitas Aktiva)	Tahun periode penelitian memiliki perbedaan, Objek Penelitian berbeda, serta penulis tidak meneliti variabel Efisiensi Operasional.

			terhadap ROA. variabel independen secara bersama sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen		
5	Rifqul Ma'isyah, Imron Mawardi (2015)	Pengaruh Kecukupan Modal, Fungsi Intermediasi, Efisiensi Operasional, Dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Periode Januari 2010 – Juli 2014)	kecukupan modal (CAR), fungsi intermediasi (FDR), efisiensi operasional (BOPO), dan pembiayaan bermasalah (NPF) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah periode Januari 2010-Juli 2014. Berdasarkan hasil uji t statistic (secara parsial) menunjukkan bahwa kecukupan modal (CAR), efisiensi operasional (BOPO), dan pembiayaan bermasalah (NPF) berpengaruh signifikan terhadap ROA	Sama-sama meneliti variabel kecukupan modal, Fungsi Intermediasi (FDR), dan Pembiayaan Bermasalah (Kualitas Aktiva)	Tahun periode penelitian memiliki perbedaan dan penulis tidak meneliti variabel Efisiensi Operasional.

			<p>pada Bank Syariah periode Januari 2010- Juli 2014. Sedangkan fungsi intermediasi (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah</p>		
--	--	--	--	--	--

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sujarweni (2014:44) pengertian hipotesis adalah : “Merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian”. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1. Kecukupan Modal berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.
- H2. Likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
- H3. Pembiayaan Bermasalah berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.
- H4. Kecukupan Modal, Likuiditas dan Pembiayaan Bermasalah berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.